

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori

2.1.1. *Agency Theory*

Teori keagenan pada dasarnya merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori ini mengasumsikan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal mengontrak agen untuk melakukan pengelolaan sumber daya dalam perusahaan dan berkewajiban untuk memberikan imbalan kepada agen sedangkan agen berkewajiban melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan bertanggungjawab atas tugas yang dibebankan kepadanya (Jensen dan Meckling, 1976). Lane (2003:31) menyatakan bahwa hubungan prinsipal dan agen terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak pada orang lain atau ketika seseorang sangat tergantung pada tindakan orang lain. Pengaruh atau ketergantungan ini diwujudkan dalam kesepakatan-kesepakatan dalam struktur institusional pada berbagai tingkatan, seperti norma perilaku dan konsep kontrak antara keduanya.

Teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) asumsi yaitu (a) asumsi tentang sifat manusia; (b) asumsi tentang keorganisasian dan (c) asumsi tentang informasi. Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self interest*) memiliki keterbatasan rasionalitas

(*bounded rationality*) dan tidak menyukai resiko (*risk aversion*). Asumsi keorganisasian menekankan adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas. Asimetri informasi (*asymmetric information*) merupakan informasi yang tidak seimbang karena perbedaan distribusi informasi antara prinsipal dan agen (Giraldi, 2001).

Teori keagenan akan terjadi pada berbagai organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan dan berfokus pada persoalan ketimpangan/asimetri informasi antara pengelola (agen/pemerintah) dan publik (diwakili prinsipal/dewan). Prinsipal harus memonitor kerja agen, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien serta tercapainya akuntabilitas publik (Lane, 2003:82; Petrie, 2002). Mardiasmo (2007: 20-21) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinsipal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: (a) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan (b) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).

Profesi sebagai seorang auditor harus memperhatikan kode etik karena kode etik merupakan kebutuhan profesi akuntansi akan kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi akuntansi (Mulyadi,2002). Etika profesional bagi auditor di Indonesia disebut dengan istilah kode etik dan

dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) kompartemen akuntan publik yang kini telah memisahkan diri dan berganti nama menjadi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (Mulyadi, 2002). Meskipun seluruh KAP di Indonesia menggunakan kode etik yang sama tetapi pemahaman setiap individu mengenai kode etik berbeda.

Etika professional dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya bagi masyarakat (Mulyadi, 2002). Kepatuhan terhadap kode etik, sama seperti semua standar dalam masyarakat terbuka, tergantung terutama sekali pada pemahaman atau persepsi terhadap kode etik.

2.1.2. Teori Tentang Pemahaman

Menurut Winkel dan Mukhtar (Sudaryono, 2012), pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.

Sementara Benjamin S. Bloom (Anas Sudijono, 2009) mengatakan bahwa pemahaman (*Comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.

Pemahaman berasal dari kata "Faham" yang memiliki arti tanggap, mengerti benar, pandangan, ajaran (Al-Bary, 1994). Disini ada pengertian tentang

pemahaman yaitu: kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkas atau merangkum suatu pengertian kemampuan macam ini lebih tinggi dari pada pengetahuan (Ali, 1996). Pemahaman juga merupakan tingkat berikutnya dari tujuan ranah kognitif berupa kemampuan memahami atau mengerti tentang isi pelajaran yang dipelajari tanpa perlu mempertimbangkan atau memperhubungkannya dengan isi pelajaran lainnya.

2.1.3. Tingkatan Pemahaman

Menurut Daryanto (2008) kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dijabarkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

a. Menerjemahkan (*translation*)

Pengertian menerjemahkan bisa diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya.

b. Menafsirkan (*interpretation*)

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, ini adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.

c. Mengekstrapolasi (*extrapolation*)

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang dituntut untuk bisa melihat sesuatu dibalik yang tertulis. Membuat ramalan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

Sedangkan menurut Ali (1996) tingkatan pemahaman dapat dibedakan menjadi :

- a. Tingkat Rendah : Pemahaman terjemah mulai dari terjemahan dalam arti sebenarnya semisal, Bahasa asing dan bahasa Indonesia.
- b. Tingkat Menengah : Pemahaman yang memiliki penafsiran, yakni menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan diketahui beberapa bagian dari grafik dengan kejadian atau peristiwa.
- c. Tingkat Tinggi : Pemahaman ekstrapolasi dengan ekstrapolasi yang diharapkan seseorang mampu melihat di balik, yang tertulis dapat membuat ramalan konsekuensi atau dapat memperluas resepsi dalam arti waktu atau masalahnya.

2.1.4. Auditing

2.1.4.1. Pengertian Auditing

Pengertian audit menurut Arens, Elder, dan Beasley (2012) adalah sebagai berikut: *“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing must be done by a competent, independent person”*

Kompeten menunjukkan seseorang yang cakap dan mengetahui dengan benar akan pekerjaannya, dalam hal ini pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen dan auditor harus mempunyai wewenang dan berkuasa untuk memutuskan atau menentukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada. Sedangkan independen yaitu orang yang bersangkutan dalam pemeriksaan dan bebas dari pengaruh pribadi dan pertanggungjawaban atas kegiatan objek yang diaudit sehingga dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipercaya objektivitasnya.

Sedangkan pengertian auditing menurut Mulyadi (2010) yaitu suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Seorang auditor harus mempunyai kemampuan memahami kriteria yang digunakan serta mampu menentukan sejumlah bahan bukti yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan yang akan diambilnya. Auditor harus objektif dan mempunyai sikap mental independen, sekalipun auditor seorang ahli, tetapi apabila dia tidak mempunyai sikap independen dalam pengumpulan informasi, maka informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tahap akhir setelah selesai melakukan audit adalah

penyusunan laporan audit yang merupakan alat penyampaian informasi kepada pemakai laporan.

Menurut Agoes (2008) Auditing adalah suatu pemeriksaan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa audit adalah mengevaluasi bukti tentang informasi ekonomi dengan tujuan untuk menentukan kesesuaian informasi dengan criteria yang berlaku secara kritis dan sistematis untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang tepat yang akan disampaikan kepada pemakai yang berkepentingan. Dalam melakukan audit harus dilakukan oleh auditor yang independen dan kompeten yang memahami kriteria yang digunakan dan mampu mengetahui jenis bukti yang dikumpulkan.

2.1.4.2. Tujuan Audit

Tujuan Audit dapat bersifat umum, bisa juga khusus. Tujuan audit mengupayakan tercapainya semua penugasan yang dituntut oleh lingkup audit yang diberikan manajemen dan dewan komesaris ke kepala bagian audit. Misalnya, auditor mungkin dibatasi hanya untuk menentukan keandalan dan keuangan. Dalam hal ini tujuan umum audit diarahkan untuk menentukan keandalan dan integritas informasi keuangan, ketaatan dengan kebijakan, rencana,

prosedur, hukum, regulasi dan pengamanan Aset. Mulyadi (2010) menjelaskan tujuan audit yang bersifat umum dan khusus:

a. Tujuan Audit Umum

Pada dasarnya tujuan audit umum adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai tujuan ini, auditor menghimpun bukti kompeten yang cukup. Untuk menghimpun bukti kompeten yang cukup, auditor perlu mengidentifikasi dan menyusun sejumlah audit spesifik untuk setiap akun laporan keuangan. Dengan melihat tujuan audit spesifik tersebut, auditor akan dapat mengidentifikasi bukti apa yang dapat dihimpun, dan bagaimana cara menghimpun bukti tersebut.

b. Tujuan Audit Khusus

Tujuan audit khusus lebih diarahkan untuk pengujian terhadap pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan yang merupakan asersi manajemen.

2.1.4.3. Pelaksanaan Audit

Menurut Mulyadi (2010) dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus mengunjungi unit kerja yang akan diaudit. Dalam menjalankan fungsinya, seorang auditor mempunyai hak untuk mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan. Untuk itu maka pimpinan unit harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada auditor dalam berinteraksi dengan staf atau pimpinan unit

tersebut. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh auditor dalam mendapatkan informasi dari auditee, antara lain:

1. Mengamati Proses Kerja
2. Meminta Penjelasan
3. Meminta Peragaan
4. Menelaah Dokumen Simintas
5. Memeriksa Silang
6. Mencari Bukti-Bukti

2.1.4.4. Jenis-Jenis Audit

Jenis-jenis audit ditinjau dari luas pemeriksaan dan jenis pemeriksaan. Bila ditinjau dari luas pemeriksaan, audit dibagi menjadi dua jenis, yaitu *General Audit* (Pemeriksaan Umum) dan *Special Audit* (Pemeriksaan Khusus). Sedangkan, bila ditinjau dari pemeriksaan, audit dibagi menjadi empat jenis, yaitu *Management Audit* (Operasional Audit), *Compliance Audit* (Pemeriksaan Ketaatan), *Internal Auditing*, (Pemeriksaan Intern), *Computer Audit* (Agoes, 2008).

2.1.5. Kompetensi Auditor

Kompetensi adalah keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium dan lain-lain seperti:

1. Untuk luar negeri (AS) ujian CPA (*Certified Public Accountant*) dan untuk di dalam negeri (Indonesia) USAP (Ujian Sertifikat Akuntan Publik)
2. PPB (Pendidikan Profesi Berkelanjutan)
3. Pelatihan-pelatihan intern dan ekstern
4. Keikutsertaan dalam seminar, simposium dan lain-lain.

Kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki akuntan publik dalam bidang auditing dan akuntansi. Dalam melaksanakan audit, akuntan publik harus bertindak sebagai seorang yang ahli di bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit.

Selain itu, akuntan publik harus menjalani pelatihan teknis yang cukup yang mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Asisten junior untuk mencapai kompetensinya harus memperoleh pengalaman profesionalnya dengan mendapatkan supervisi memadai dan review atas pekerjaannya dari atasannya yang lebih berpengalaman. Akuntan publik harus secara terus menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya. Akuntan publik harus mempelajari, memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan oleh organisasi profesi. (Christiawan, 2002)

Elfarini (2007) mendefinisikan kompetensi adalah keterampilan dari seorang ahli. Dimana ahli didefinisikan sebagai seorang yang memiliki tingkat keterampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. Sedangkan Bedard (1986) dalam Sri

Lastanti (2005) mengartikan keahlian atau kompetensi sebagai seorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Dan berdasarkan konstruk yang dikemukakan oleh De Angelo (1981), kompetensi diprosikan dalam dua hal yaitu pengetahuan dan pengalaman.

2.1.6. Profesionalisme Auditor

Nilai-nilai profesionalisme merupakan kombinasi atau gabungan dari integritas, disiplin, dan kompetensi. Integritas berkaitan dengan kualitas moral yang dituntut dari setiap aparat Ditjen Pajak yaitu jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara. Disiplin berkaitan dengan ketaatan baik ketaatan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketaatan terhadap kerangka waktu yang telah ditetapkan. Nilai-nilai disiplin menuntut setiap aparat Ditjen Pajak untuk mematuhi sistem dan prosedur kerja yang telah ditetapkan, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menaati berbagai batasan waktu yang ditetapkan.

Kompetensi berkaitan dengan kemampuan dan pengetahuan atau penguasaan atas bidang tugas masing-masing. Nilai-nilai kompetensi menuntut setiap aparat Ditjen Pajak harus benar-benar menguasai bidang tugasnya serta

mampu melaksanakan tugasnya dengan benar, efektif dan efisien. Konsep profesionalisme yang dikembangkan oleh Hall (1968) adalah mengembangkan konsep profesionalisme yang digunakan untuk mengukur bagaimana para profesionalis memandang profesi mereka yang tercermin dalam sikap dan perilaku mereka.

Menurut Tjokrowinoto (1996), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan profesionalisme adalah kemampuan untuk merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan fungsinya secara efisien, inovatif, lentur, dan mempunyai etos kerja tinggi. Menurut pendapat tersebut, kemampuan aparatur lebih diartikan sebagai kemampuan melihat peluang-peluang yang ada bagi pertumbuhan ekonomi, kemampuan untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dengan mengacu kepada misi yang ingin dicapai, dan kemampuan dalam meningkatkan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang dengan kekuatan sendiri secara efisien, melakukan inovasi yang tidak terikat pada prosedur administrasi, bersifat fleksibel serta memiliki etos kerja yang tinggi.

Menurut Rahma (2012) profesionalisme adalah suatu atribut individual yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. Jadi dapat dikatakan bahwa profesionalisme itu adalah sikap tanggungjawab dari seorang auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya dengan keikhlasan hatinya sebagai seorang auditor.

Menurut Arens dan Loebbecke (2009) berpendapat bahwa untuk meningkatkan profesionalisme, sering akuntan harus memperlihatkan perilaku profesinya, yang berupa:

a. Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai professional, akuntan harus mewujudkan kepekaan profesional dan pertimbangan moral dalam semua aktivitas mereka.

b. Kepentingan Masyarakat

Akuntan harus menerima kewajiban untuk melakukan tindakan yang mendahulukan kepentingan masyarakat, menghargai, kepercayaan masyarakat, dan menunjukkan komitmen pada profesionalisme.

c. Integritas

Merupakan untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan masyarakat, akuntan harus melaksanakan semua tanggungjawab profesional dalam integritas tertinggi.

d. Objektivitas dan Independensi

Akuntan harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam melakukan tanggungjawab profesional.

e. Keseksamaan

Akuntan harus memenuhi standar teknis dan etika profesi, berusaha keras untuk terus meningkatkan kompetensi dan mutu jasa dan melakukan tanggungjawab profesional dengan kemampuan terbaik .

f. Lingkup dan Sifat Jasa

Dalam menjalankan praktik sebagai akuntan publik, akuntan harus mematuhi prinsip-prinsip perilaku profesional dalam menentukan lingkup dan jasa audit yang akan diberikan.

Syahrir (2002) mengembangkan konsep profesionalisme dari level individual yang digunakan untuk profesionalisme eksternal auditor, meliputi lima dimensi :

- a. Pengabdian pada profesi (*dedication*), yang tercermin dalam dedikasi profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari penyerahan diri secara total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan hidup dan bukan sekadar sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penyerahan diri secara total merupakan komitmen pribadi, dan sebagai kompensasi utama yang diharapkan adalah kepuasan rohaniah dan kemudian kepuasan material.
- b. Kewajiban sosial (*Social obligation*), yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat ataupun oleh profesional karena adanya pekerjaan tersebut.
- c. Kemandirian (*autonomy demands*), yaitu suatu pandangan bahwa seorang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak yang lain.
- d. Keyakinan terhadap peraturan profesi (*belief in self-regulation*), yaitu suatu keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.
- e. Hubungan dengan sesama profesi (*Professional community affiliation*), berarti menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide

utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesinya.

2.1.7. Kualitas Audit

Istilah "kualitas audit" mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit yang dimaksud terjadi jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material (*no material misstatements*) atau kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan audite. Auditor sendiri memandang kualitas audit terjadi apabila mereka bekerja sesuai standar profesional yang ada, dapat menilai resiko bisnis audite dengan tujuan untuk meminimalisasi resiko litigasi, dapat meminimalisasi ketidakpuasan audite dan menjaga kerusakan reputasi auditor.

De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas di mana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditenya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang kecil.

Wooten (2003) telah mengembangkan model kualitas audit dari membangun teori dan penelitian empiris yang ada. Model yang disajikan oleh Wooten dalam penelitian ini dijadikan sebagai indikator untuk kualitas audit, yaitu (1) deteksi salah saji, (2) kesesuaian dengan SPAP, (3) kepatuhan terhadap SOP, (4) risiko audit, (5) prinsip kehati-hatian, (6) proses pengendalian atas pekerjaan oleh supervisor, dan (7) perhatian yang diberikan oleh manajer atau partner.

Deis dan Giroux (1992) melakukan penelitian tentang empat hal dianggap mempunyai hubungan dengan kualitas audit yaitu (1) lama waktu auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan (tenure), semakin lama seorang auditor telah melakukan audit pada audite yang sama maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin rendah, (2) jumlah audite, semakin banyak jumlah audite maka kualitas audit akan semakin baik karena auditor dengan jumlah audite yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya, (3) kesehatan keuangan audite, semakin sehat kondisi keuangan audite maka akan ada kecenderungan audite tersebut untuk menekan auditor agar tidak mengikuti standar, dan (4) review oleh pihak ketiga, kualitas audit akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan direview oleh pihak ketiga.

Widagdo (2002) melakukan penelitian tentang atribut-atribut kualitas audit oleh kantor akuntan publik yang mempunyai pengaruh terhadap kepuasan audite. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 7 atribut kualitas audit yang berpengaruh terhadap kepuasan audite, antara lain pengalaman melakukan audit, memahami industri audite, responsif atas kebutuhan audite, taat pada standar umum, komitmen terhadap kualitas audit dan keterlibatan komite audit. Sedangkan 5 atribut lainnya yaitu independensi, sikap hati-hati, melakukan pekerjaan lapangan dengan tepat, standar etika yang tinggi dan tidak mudah percaya, tidak berpengaruh terhadap kepuasan audite.

Menurut Porter dkk (2003) berdasarkan konsep auditing, kualitas audit berhubungan dengan independensi, kompetensi dan kode etik auditor. Independensi dan kompetensi menjadi faktor penting yang harus dimiliki seorang

auditor dalam rangka pelaksanaan tugas audit. Arens dan Loebbecke (2009) menyatakan Auditing adalah proses yang ditempuh oleh seseorang yang kompeten dan independen agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi yang terukur dari suatu entitas (satuan) usaha untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

2.1.8. Kode Etik

Menurut Wooten (2003) Kode Etik Akuntan adalah norma yang mengatur hubungan antara akuntan dengan kliennya, antara akuntan dengan sejawatnya, dan antara profesi dengan masyarakat. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya.

Kode etik yang berlaku di Indonesia saat ini yang mengatur perilaku anggota IAI secara keseluruhan dengan pembagiannya sebagai berikut :

- a. Kode Etik Akuntan,
- b. Kode Etik Akuntan Kompartemen.

Kode Etik Akuntan adalah kode etik yang mengatur seluruh anggota IAI secara umum. Kode Etik Akuntan Kompartemen adalah kode etik yang mengatur masing-masing kompartemen yang terdapat didalam IAI. Menurut Rahma (2012) Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari :

- a. Prinsip Etika Akuntan,
- b. Aturan Etika Akuntan, dan
- c. Interpretasi Aturan Etika Akuntan.

Prinsip Etika Akuntan adalah prinsip yang harus ditaati oleh semua anggota IAI. Aturan Etika Akuntan hanya mengikat anggota kompartemen yang mensahkan Aturan Etika tersebut. Interpretasi Aturan Etika Akuntan adalah interpretasi yang dikeluarkan pengurus kompartemen untuk menanggapi anggota-anggota dan pihak-pihak yang berkepentingan, tanpa membatasi lingkup dan penerapannya.

2.1.9. Kompetensi Profesi

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir (Tjokrowinoto, 1996). Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik.

Arens dan Loebbecke (2009) kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggotanya seyogyanya tidak menggambarkan dirinya memiliki keandalan atau pengalaman yang tidak mereka punyai. Dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkat profesionalisme yang tinggi seperti disyaratkan oleh Prinsip Etika.

2.1.10. Kehandalan Laporan Keuangan

Menurut Porter dkk (2003) kehandalan kinerja keuangan adalah kelayakan dalam penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Konsep kinerja keuangan menurut Rahma (2012) adalah rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan laba rugi dan neraca.

Menurut Syahrir (2002) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Sedangkan menurut Syahrir (2002) Kinerja Keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan diatas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Kinerja Keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8 macam, yaitu menurut Rahma (2012):

- a. Analisis perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolut) maupun dalam persentase (relatif).
- b. Analisis Tren (tendensi posisi), merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.

- c. Analisis Persentase per Komponen (*common size*), merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang.
- d. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan.
- e. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.
- f. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.
- g. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
- h. Analisis *Break Even*, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

2.2. Penelitian Terdahulu

Ery Wibowo (2010) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Gender, Pemahaman Kode Etik Profesi Aunatan Terhadap *Auditor Judgment*”. Dalam penelitian ini akan menguji apakah gender memiliki pengaruh dalam tingkat pemahaman etika profesi. Kemudian selanjutnya apakah etika profesi memiliki pengaruh terhadap pertimbangan auditor (*auditor judgment*). Penelitian ini dilakukan terhadap auditor yang bekerja di KAP kota Semarang. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman auditor mengenai kode etik maka semakin baik pertimbangan yang dilakukan pada saat melaksanakan audit. Ada beda pemahaman kode etik antara auditor perempuan dengan auditor laki-laki.

Widyawati dan Ardiani Ika (2004) melakukan penelitian dengan judul “Perbedaan Persepsi Akuntan Publik, Akuntan Pendidik, Dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia”. Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara Akuntan publik, Akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi terhadap prinsip etika dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia serta apakah terdapat perbedaan persepsi antara Akuntan publik, Akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi terhadap aturan etika dalam kode Etik Ikatan akuntan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan publik, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi terhadap prinsip etika dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia serta terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan publik dan mahasiswa akuntansi terhadap aturan etika dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia.

Murtanto dan Marini (2003) melakukan penelitian tentang “Persepsi Akuntan Pria Dan Akuntan Wanita Serta Mahasiswa Dan Mahasiswi Akuntansi Terhadap Etika Bisnis Dan Etika Profesi Akuntan”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara persepsi akuntan pria dan persepsi akuntan wanita terhadap etika bisnis. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara persepsi akuntan pria dan persepsi akuntan wanita terhadap etika

profesi akuntan serta tidak terdapat perbedaan signifikan antara persepsi mahasiswa akuntansi dan persepsi mahasiswi akuntansi terhadap etika profesi akuntan. Ringkasan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:




Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel, Pengumpulan Data, dan Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Ery Wibowo (2010) “Pengaruh Gender, Pemahaman Kode Etik Profesi Aunton Terhadap Auditor Judgment”	<p><u>Variabel independent:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Gender (X1) – Pemahaman kode etik profesi akuntan (X2) <p><u>Variabel dependent:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Auditor Judgment (Y) 	<p>Sampel: auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada di kota Semarang.</p> <p>Pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Observasi – Kuesioner <p>Metode Analisis: analisis regresi linear berganda</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman auditor mengenai kode etik maka semakin baik pertimbangan yang dilakukan pada saat melaksanakan audit. Ada beda pemahaman kode etik antara auditor perempuan dengan auditor laki-laki.</p>
2.	Widyawati dan Ardiani Ika (2004) “Perbedaan Persepsi Akuntan Publik, Akuntan Pendidik, Dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia”	<p><u>Variabel independent:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Persepsi Akuntan Publik (X1) – Persepsi Akuntan Pendidik (X2) – Mahasiswa (X3) <p><u>Variabel dependent:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Kode etik (Y) 	<p>Sampel: akuntan publik (KAP) yang ada di Semarang, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi pada perguruan tinggi negeri ataupun swasta.</p> <p>Pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Observasi – Kuesioner <p>Metode Analisis: Uji Beda</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan publik, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi terhadap prinsip etika dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. – Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan publik dan mahasiswa akuntansi terhadap aturan etika dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia.

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel, Pengumpulan Data, dan Metode Analisis	Hasil Penelitian
3.	Murtanto dan Marini (2003) "Persepsi Akuntan Pria Dan Akuntan Wanita Serta Mahasiswa Dan Mahasiswi Akuntansi Terhadap Etika Bisnis Dan Etika Profesi Akuntan"	<p><u>Variabel independent:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Persepsi Akuntan Pria (X1) - Persepsi Akuntan Wanita (X2) - Mahasiswa (X3) - Mahasiswi Akuntansi (X4) <p><u>Variabel dependend:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Etika Bisnis (Y1) - Etika Profesi (Y2) 	<p>Sampel: 192 akuntan dan mahasiswa akuntansi di Jakarta.</p> <p>Pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuesioner <p>Metode Analisis: uji beda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara persepsi akuntan pria dan persepsi akuntan wanita terhadap etika bisnis (sig 0,682), tetapi terdapat kecenderungan akuntan wanita persepsinya terhadap etika bisnis cenderung lebih baik dibandingkan dengan akuntan pria. 2. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara persepsi akuntan pria dan persepsi akuntan wanita terhadap etika profesi akuntan (sig 0,18). Dan akuntan pria mempunyai persepsi yang lebih baik dibandingkan dengan akuntan wanita terhadap etika profesi akuntan. 3. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara persepsi mahasiswa akuntansi dan persepsi mahasiswi akuntansi terhadap etika profesi akuntan (sig 0,200). Dan mahasiswa akuntansi mempunyai persepsi yang lebih baik dibandingkan dengan mahasiswi akuntansi.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pemahaman terhadap kode etik auditor. Penelitian ini replika dari penelitian Ery Wibowo (2010) dengan penambahan variabel kompetensi akademik dan keandalan laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan obyek penelitian auditor yang ada di KAP kota Semarang.

2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Antara Pemahaman Tentang Kode Etik Auditor Terhadap Menjadi Kualitas Audit

Kode etik merupakan etika profesional yang harus dipatuhi oleh para akuntan termasuk akuntan publik dimana saat ini etika profesional bagi akuntan publik telah terpisah dari etika profesional yang berlaku bagi akuntan pendidik, akuntan manajemen dan akuntan sektor publik. Kode etik menjadi wajib untuk dipatuhi karena kode etik adalah kebutuhan profesi tentang kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi.

Jika masyarakat pemakai jasa tidak memiliki kepercayaan terhadap profesi akuntansi maka layanan profesi akuntansi kepada klien dan masyarakat pada umumnya menjadi tidak efektif (Mulyadi, 2002).

Dalam membuat pertimbangan seseorang auditor harus memperhatikan kode etik yang berlaku karena reaksi yang berbeda memperlihatkan perbedaan pemahaman atau persepsi terhadap kode etik antara auditor satu dengan auditor yang lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Ery Wibowo (2010) menunjukkan bahwa variabel pemahaman berpengaruh terhadap kode etik auditor. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Terdapat pengaruh antara pemahaman tentang kode etik auditor terhadap menjadi kualitas audit.

2.4.2. Pengaruh Antara Pemahaman Tentang Kompetensi Profesi Terhadap Kualitas Audit

Kompetensi adalah keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium dan lain-lain.

Kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki akuntan publik dalam bidang auditing dan akuntansi. Dalam melaksanakan audit, akuntan publik harus bertindak sebagai seorang yang ahli di bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit. Selain itu, akuntan publik harus menjalani pelatihan teknis yang cukup yang mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Asisten junior untuk mencapai kompetensinya harus memperoleh pengalaman profesionalnya dengan mendapatkan supervisi memadai dan review atas pekerjaannya dari atasannya yang lebih

berpengalaman. Akuntan publik harus secara terus menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya.

Widyawati dan Ardiani Ika (2004) mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan publik, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi terhadap prinsip etika. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂ : Terdapat pengaruh antara pemahaman tentang kompetensi Profesi terhadap kualitas audit.

2.4.3. Pengaruh Antara Pemahaman Tentang Keandalan Laporan Keuangan Terhadap Kualitas Audit

Masih banyak fenomena laporan keuangan yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih terdapat penyimpangan-penyimpangan, hal ini mendorong meningkatnya tuntutan masyarakat untuk menerapkan akuntabilitas publik yaitu melalui suatu media pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2002:19). Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan agar informasi yang diperoleh handal, mengingat bahwa keterandalan merupakan salah satu unsur penting nilai informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbagai pihak yang bersangkutan (Mardiasmo, 2002:20).

Laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan tidak menutup kemungkinan adanya salah saji. Literature professional membedakan dua jenis salah saji yaitu kekeliruan (*error*) dan kecurangan (*fraud*). Kekeliruan (*error*) berarti salah saji (*misstatement*) atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak

disengaja, sedangkan kecurangan (*fraud*) adalah salah saji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja.

Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kecurangan ataupun ketidak beresan diwujudkan dalam perencanaan dan pelaksanaan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Dalam merencanakan audit auditor harus menilai resiko terjadinya kecurangan. (Boynton, dkk, 1999). Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi) sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Ery Wibowo (2010) menunjukkan bahwa variabel keandalan laporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas auditor. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₃ : Terdapat pengaruh antara pemahaman tentang keandalan laporan keuangan terhadap kualitas audit.
- H₄ : Terdapat pengaruh secara bersama-sama antara pemahaman tentang kode etik auditor, kompetensi Profesi dan keandalan laporan keuangan terhadap kualitas audit.